

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan yaitu memperbolehkan penggunaan atau perbanyak karya cipta orang lain untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, digunakan dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap, dan penggunaan tersebut tidak dilakukan terhadap bagian yang paling substansial atau yang menjadi ciri khas dari suatu karya cipta. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta. Karya ciptalahir dengan curahan tenaga, karsa, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya cipta patut diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Atas dasar hal tersebut, dibuatlah kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai kemungkinan pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi,

meskipun seseorang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bentuk karya ciptanya.

2. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini terjadi dalam rangka penyesuaian aturan-aturan dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diikuti dan diratifikasi oleh Indonesia serta penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan seiring dengan berkembangnya zaman. Pembatasan dan pengecualian hak cipta terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian diatur secara kualitatif, artinya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan atas karya cipta milik orang lain digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, seperti, kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan sepanjang tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat harus mencantumkan atau menyebutkan sumbernya secara lengkap. Pengaturan pembatasan dan pengecualian tersebut dimaksudkan agar seseorang dalam melahirkan karya-karya ciptanya tersebut bersifat orisinalitas. Artinya, ciptaan tersebut harus benar-benar berasal dari diri dan pikiran pencipta sendiri. Meski demikian, pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta masih begitu lemah, terbukti tidak ada batasan yang konkrit terkait dengan seberapa banyak

seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain. Hal tersebut tentu berdampak pada implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya tulis ilmiah sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap karya cipta orang lain karena memang hukumnya sendiri yang tidak mengaturnya secara jelas.

B. Saran

Dari hasil penelitian dalam mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, baik dalam konvensi-konvensi internasional maupun dalam Undang-Undang Hak Cipta nasional, maka dapat dikemukakan beberapa pandangan dan pemikiran dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kemajuan dan perkembangan hak cipta, yaitu:

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahkan di kalangan akademisi yang justru banyak melahirkan karya tulis ilmiah untuk kebutuhan studinya. Hal tersebut dikarenakan kriteria pembatasan dan pengecualian tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dimaksud. Maka dari itu, kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pihak yang berwenang

untuk membuat undang-undang sudah seharusnya dilakukan revisi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan kriteria tersebut, seperti misalnya memberikan pasal-pasal tersendiri khusus untuk mengatur mengenai kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta secara eksplisit agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

2. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah secara kualitatif sering memicu perbedaan pendapat antara pencipta dan pengutip suatu karya sehingga dalam implementasinya pun masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang, diperlukan revisi pengaturan terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang lebih jelas dan konkrit sehingga dapat menjadi acuan seseorang dalam penggunaan atau pengutipan karya cipta pihak lain untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Kepada masyarakat umum, khususnya bagi kalangan akademisi sebaiknya sebelum melakukan pengutipan karya tulis harus membaca dan memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk menghindari tindakan plagiarisme.